

ANALISIS HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Irsan Maulana¹, J. Jopie Gilalo², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, , email:

irsanmaulana03236@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

gilalo.jopie@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

rizal.syamsul@unida.ac.id

ABSTRAK

Anak termasuk dalam kelompok rentan yang harus dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin, melindungi, dan memenuhinya. Selain itu, orang tua yang melahirkan anak tersebut serta masyarakat di lingkungan tempat anak tinggal juga memiliki kewajiban serupa. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan yang mendukung tumbuh kembang serta kelangsungan hidupnya secara optimal, mencakup aspek mental, psikologis, maupun fisik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pemahaman mengenai analisis hukum penanganan tindak pidana penganiayaan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bersifat preskriptif, serta berorientasi pada penerapan, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana serta bagaimana implementasi keadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam upaya melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum untuk anak telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan aturan tersebut, anak yang melakukan tindak pidana, termasuk penganiayaan, berhak mendapatkan perlakuan khusus selama proses hukum, ancaman pidana yang berbeda dari pelaku dewasa, serta jaminan atas hak-hak anak selama proses peradilan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan sumber kebahagiaan tertinggi pada sebuah keluarga. Dari sudut pandang hukum, kelahiran dan keberadaan anak dalam keluarga membawa konsekuensi yuridis yang menciptakan hak dan kewajiban bagi orang tua. Memberikan pendidikan terbaik menjadi salah satu bentuk tanggung jawab orang tua, Pendidikan yang paling penting untuk diberikan meliputi pendidikan agama dan pendidikan moral, yang akan membekali anak dengan nilai-nilai luhur dalam menjalankan kehidupan dan tanggung jawabnya di masa mendatang.¹

"Negara Indonesia adalah negara hukum." Oleh karena itu, hukum menjadi landasan utama bagi setiap individu (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dalam bertindak di wilayah Indonesia. Konstitusi Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar 1945, juga menjamin perlindungan terhadap anak. Hal ini diatur secara spesifik dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak-hak anak harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi mental, psikologis, maupun fisik. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan jaminan atas pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan kekerasan. Namun, dalam realitasnya, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih kerap terjadi, seperti kasus penganiayaan yang masih dialami oleh sebagian anak-anak.²

¹ Soemitro dan Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 31.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 12.

Perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk memastikan hak-hak mereka tetap terjaga, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan, serta memberikan keadilan bagi anak.

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya dapat menyebabkan trauma berkepanjangan. Trauma ini dapat menghambat perkembangan mental anak, sehingga mereka tidak mampu tumbuh dan berkembang secara normal. Anak tidak boleh diperlakukan sebagai objek kesewenang-wenangan atau menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun.³

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi anak, kenyataannya masih banyak anak di masyarakat yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Tidak sedikit pula anak yang menjadi korban kekerasan fisik, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap mereka masih membutuhkan perhatian yang lebih serius.⁴ Di Indonesia, sistem hukum telah dirancang secara komprehensif melalui berbagai undang-undang yang disahkan oleh pemerintah.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang fokus pada analisis masalah hukum yang berkaitan dengan kaidah, norma, dan substansi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas yang menyebabkan suatu peraturan hukum tidak optimal dalam mencapai tujuannya.⁶ Oleh karena itu, penelitian normatif menitikberatkan

³ Astuti Made Sadhi, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1997, hlm 53.

⁴ Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 64.

⁵ Prints Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997, hlm 27.

⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

pada kajian norma, kaidah, serta substansi hukum.⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli, serta hasil-hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana adalah aspek penting dalam menjamin hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang memiliki peran yang sangat krusial, karena tidak hanya melindungi anak sebagai korban, tetapi juga anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan hukum, baik dari segi hak-hak dasar mereka maupun dalam menjalani proses hukum yang adil.

Anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana sering kali tidak memiliki kapasitas penuh untuk memahami dampak dari perbuatannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan pentingnya perlakuan yang berbeda dari pelaku dewasa dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari perlindungan, mereka berhak mendapatkan pendekatan yang bersifat rehabilitatif, bukan hanya penghukuman yang bersifat retributif. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri

⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

serta berkembang secara optimal.⁸

Dalam hal ini, anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya sebagai anak, yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih mengutamakan keadilan restoratif atau diversifikasi sangat penting untuk diterapkan. Diversifikasi adalah proses penyelesaian perkara anak yang bertujuan menghindari proses peradilan formal, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk berdamai dengan korban dan memperbaiki perilaku mereka melalui program rehabilitasi.

Pendekatan hukum yang ramah anak dalam Undang-Undang No/ 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak seharusnya dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Sebaliknya, mereka harus ditangani melalui lembaga khusus yang dapat memberikan bimbingan dan pembinaan yang sesuai dengan usia dan kondisi mereka. Proses hukum yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam sistem hukum yang dapat memperburuk kondisi mental dan sosial mereka.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana juga mencakup upaya preventif yang harus dilakukan oleh negara dan masyarakat. Hal ini bisa berupa upaya pencegahan agar anak tidak terlibat dalam tindak pidana, dengan meningkatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pendidikan yang baik, pembinaan karakter, serta perhatian terhadap kebutuhan psikologis anak.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak dalam setiap proses

⁸ Arief dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm 153.

hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal, meskipun mereka telah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan reintegrasi kembali ke masyarakat.⁹

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, baik itu secara moral, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, peran negara dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada dapat memberikan pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif daripada penghukuman yang bersifat retributif.

Diversi memberikan ruang bagi anak untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi dan kesepakatan dengan korban, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang dapat menstigma mereka.

Dalam praktiknya, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, sistem peradilan anak harus memastikan bahwa anak tersebut tidak diperlakukan seperti orang dewasa. Salah satu cara untuk mewujudkan perlindungan tersebut adalah dengan memisahkan anak dari pelaku dewasa di dalam lembaga pemasyarakatan dan memastikan bahwa mereka ditempatkan di lembaga yang khusus menangani anak, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di sini, anak-anak mendapatkan rehabilitasi yang lebih fokus pada pembinaan karakter dan pendidikan yang dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang

⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Adiatma, Bandung, 2006. hlm 69.

bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat di masa depan.¹⁰

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat dan keluarga mengenai pentingnya perhatian terhadap anak, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan bimbingan yang membentuk karakter anak. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa sistem peradilan anak dapat menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara yang lebih humanis, tidak hanya menghukum tetapi juga memberi kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak tersebut ke dalam masyarakat.

Sistem hukum yang mengedepankan keadilan restoratif juga menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Keberhasilan keadilan restoratif dapat dilihat dari upaya untuk memulihkan hubungan antara anak dengan korban, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan belajar dari kesalahan tersebut. Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya menguntungkan anak sebagai pelaku, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana juga harus memperhatikan aspek sosial dan psikologis anak. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana sering kali mengalami tekanan sosial, trauma, atau masalah dalam keluarga yang mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, negara dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti lembaga psikolog, pekerja sosial, dan masyarakat, untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana bukan hanya untuk memenuhi kewajiban negara

¹⁰ Suharto, *Pagojeoban Pasoendan 1927-1942: Profil Pergerakan Etno-Nasionalis*. Satya Historika, Bandung, 2002, hlm 58.

berdasarkan hukum, tetapi untuk memastikan anak tersebut memiliki kesempatan untuk mengubah diri dan tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan sosial.¹¹

Dengan demikian, Undang-Undang No/ 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial yang sangat penting untuk masa depan anak. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak, dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, serta tumbuh dan berkembang secara optimal.

B. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan juga sangat terkait dengan prinsip bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi, serta dengan pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban lebih lanjut dari proses peradilan yang dapat merusak perkembangan mereka.¹²

Salah satu mekanisme perlindungan yang diterapkan adalah diversifikasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan dan menghindari stigma negatif yang sering kali melekat pada anak pelaku tindak pidana. Dalam hal penganiayaan, diversifikasi tidak hanya mencegah anak dari hukuman yang berpotensi merusak psikologinya, tetapi juga memberi ruang bagi penyelesaian

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996.hlm 144.

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 56

secara damai antara pelaku dan korban. Diversi melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga yang berkompeten, untuk memastikan bahwa anak pelaku tindak pidana mendapat pendidikan, pembinaan, dan bimbingan yang tepat. Hal ini bertujuan agar anak dapat menyesali perbuatannya dan mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik, tanpa adanya dampak buruk yang berkepanjangan.

Selain itu, dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau dengan kekerasan dalam proses hukum. Anak pelaku penganiayaan harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi, baik selama proses penyidikan maupun di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penanganan anak pelaku tindak pidana penganiayaan harus memperhatikan aspek psikologis, sehingga rehabilitasi yang diberikan dapat membantu anak untuk memperbaiki perilaku mereka dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Proses rehabilitasi ini dapat melibatkan pendampingan psikologis, pendidikan, serta pembinaan karakter yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Penting juga untuk memastikan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terhambat, bahkan ketika mereka terlibat dalam tindak pidana. Anak pelaku penganiayaan tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat membimbingnya menuju perbaikan perilaku dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak orang lain dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat. Pendidikan ini bukan hanya dalam bentuk akademis, tetapi juga mencakup pendidikan moral dan sosial yang dapat membantu anak untuk memahami akibat dari tindakannya dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat.¹³

¹³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 73.

Selain itu, penting untuk memperhatikan peran keluarga dalam proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, pendampingan dan bimbingan kepada keluarga juga menjadi bagian integral dari proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan dukungan yang memadai kepada keluarga agar mereka dapat menjalankan fungsi pengasuhan yang sehat dan membimbing anak-anak mereka dengan lebih baik.

Negara, melalui sistem peradilan dan kebijakan yang ada, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan korban, dan kembali diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan hukum yang mengutamakan kesejahteraan anak, rehabilitasi, dan keadilan restoratif sangat penting untuk mewujudkan generasi yang lebih bertanggung jawab dan dapat hidup berdampingan secara damai di masa depan.¹⁴

C. Pertanggungjawaban Hukum dalam perspektif Undang undang Perlindungan anak terhadap kasus Penganiayaan

Salah satu aspek penting dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak pelaku penganiayaan adalah penerapan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara anak pelaku dan korban serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari akibat dari perbuatannya dan memperbaiki diri.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1986, 113

Dalam hal anak sebagai pelaku penganiayaan, sistem peradilan anak di Indonesia mengutamakan rehabilitasi daripada penghukuman yang bersifat retributif. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan harus mencakup pemenuhan hak-hak anak selama proses hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan, pendidikan, dan rehabilitasi. Negara berkewajiban untuk menghindarkan anak dari perlakuan yang merugikan atau memperburuk kondisi psikologis mereka selama proses peradilan. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan, anak pelaku seharusnya tidak dipenjarakan bersama dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan, tetapi ditempatkan di lembaga yang sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi mereka, seperti lembaga pendidikan khusus anak atau rumah singgah.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan peran keluarga dalam proses pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku penganiayaan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, keluarga diharapkan untuk berperan aktif dalam pembinaan anak, termasuk dalam upaya memperbaiki perilaku setelah terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, selain pemberian sanksi yang mendidik, pendampingan terhadap keluarga juga merupakan bagian dari proses rehabilitasi anak. Pemberian pertanggungjawaban hukum kepada anak dalam kasus penganiayaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, tingkat perkembangan psikologis, serta kondisi sosial-ekonomi anak dan keluarganya.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak dalam kasus penganiayaan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Anak sebagai pelaku penganiayaan perlu diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang mendidik dan tidak menghancurkan masa depan mereka. Namun, proses hukum harus tetap mengutamakan hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan pendekatan yang

mengutamakan rehabilitasi bagi pelaku dan pemulihan bagi korban, sistem hukum di Indonesia berusaha menciptakan keseimbangan yang adil dalam memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak. Pertanggungjawaban ini, pada akhirnya, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dan memberikan peluang bagi anak untuk tumbuh berkembang dengan cara yang positif.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum Indonesia memberikan perlakuan khusus bagi anak pelaku tindak pidana, termasuk melalui pendekatan rehabilitatif dan edukatif. Undang-Undang ini memastikan bahwa anak pelaku tindak pidana mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi, serta memberi ruang untuk penyelesaian melalui diversi. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak anak, memperbaiki perilaku mereka, dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh berkembang secara optimal meskipun terlibat dalam tindak pidana.
2. Sistem hukum di Indonesia memberikan perlakuan khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan. Anak sebagai pelaku harus diperlakukan dengan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, mengutamakan pemulihan psikologis dan sosial mereka. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah hukuman yang merugikan masa depan anak, sambil memastikan keadilan bagi korban dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka melalui proses hukum yang sesuai dengan usia dan kondisi perkembangan mereka.

3. Pertanggungjawaban hukum bagi anak pelaku penganiayaan lebih menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan daripada hukuman yang bersifat retributif. Undang-Undang Perlindungan Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, memastikan bahwa anak mendapat perlindungan selama proses hukum dan hak-haknya dipenuhi. Proses hukum harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan perkembangan anak, dengan tujuan membantu anak memperbaiki perilakunya dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitro dan Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990,
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,
- Astuti Made Sadhi, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1997
- Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Prints Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Arief dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Adiatma, Bandung, 2006.
- Suharto, *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942: Profil Pergerakan Etno-Nasionalis*. Satya Historika, Bandung, 2002.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1986

Jopie Gilalo dan Nurwati, *Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku*, <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>, diakses pada 29 Mei 2024 Pukul 16:33

Rizal Syamsul Ma'arif, *Konsep Humanistis dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 4, April 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 8, Juni 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 6, Juni 2024.

Rizal Syamsul Ma'arif, *Optimalisasi Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi Anggota Polri yang Profesional dan Berintegrasi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 9, September 2024.